

**PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA PASCA  
LEGALISASI ASET DI DESA SIDAMUKTI KECAMATAN  
PATIMUAN KABUPATEN CILACAP**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Diploma IV Pertanahan



Oleh:

**RIZKY NAUVAL MILLEND**

**NIT. 19283173**

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL  
2023**

## **ABSTRACT**

*Agrarian Reform is a significant agenda of the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency mandated by People's Consultative Assembly Decree IX/MPR/2001 concerning agrarian reform and natural resource management. Referring to Article 2 of People's Consultative Assembly Decree IX/MPR/2001, two fundamental aspects of Agrarian Reform can be identified: ownership and control (land reform), which are implemented through asset arrangement in the form of asset legalization. The second aspect involves land use and utilization through access arrangement activities. The implementation of asset arrangement activities has been vigorously carried out up to the present. However, on the other hand, the implementation of access handling activities has not been fully maximized. Sidamukti Village, Patimuan District, Cilacap Regency, has been designated as the location for the implementation of Agrarian Reform Access Handling activities by the Cilacap Regency Land Office in 2022, following the previous asset arrangement activities conducted through the PTSL (Land Registration Program) in 2021.*

*Research on Post-Asset Legalization Access Handling in Sidamukti Village, Patimuan District, Cilacap Regency, is conducted to understand how the implementation of Agrarian Reform Access Handling activities by the Cilacap Regency Land Office in Sidamukti Village, to determine the relationship between the implementation of Agrarian Reform Access Handling activities and the utilization of land certificates after asset legalization, and to ascertain the relationship between the level of knowledge of information and production technology of the community related to entrepreneurship with the utilization of land certificates after asset legalization. The research is conducted using a mixed-methods approach.*

*The results of this research indicate that the implementation of Agrarian Reform Access Handling has been carried out in accordance with the technical guidelines of Agrarian Reform Access Handling in 2022. There is a correlation between the implementation of Agrarian Reform Access Handling and the motivation of the community in utilizing land certificates. Furthermore, there is a correlation between the level of knowledge of information and production technology of the community related to entrepreneurship and the utilization of land certificates after asset legalization.*

**Keywords:** *Agrarian Reform, Access Handling, Land Certificates.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
INTISARI.....	xvii
<i>ABSTRACT</i> .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Keaslian Penelitian .....	9
B. Kajian Teori.....	10
1. Reforma Agraria di Indonesia.....	10
2. Kelembagaan Tim Reforma Agraria dan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).....	13
3. Penataan Aset dan Akses dalam Reforma Agraria.....	16
4. Pemberdayaan Masyarakat .....	17

5. Penanganan Akses Reforma Agraria (ARA) .....	18
6. Pendidikan dalam Proses Pembangunan Ekonomi .....	19
7. Uji Validitas dan Reliabilitas pada Instrumen Penelitian .....	20
8. Uji Normalitas .....	22
9. Uji Korelasi Spearman Rho .....	23
C. Kerangka Penelitian .....	25
D. Pernyataan Penelitian .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Format Penelitian .....	28
B. Definisi Operasional.....	29
C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampling .....	31
D. Teknik Penentuan Informan .....	32
E. Lokasi Penelitian.....	32
F. Teknik Pengumpulan Data .....	34
G. Analisis Data.....	37
H. Profil dan Karakteristik Responden .....	41
I. Hasil Uji Instrumen .....	44
1. Uji Validitas .....	44
2. Uji Reliabilitas .....	49
I. Uji Normalitas Shapiro – Wilk .....	52
<b>BAB IV DESA SIDAMUKTI DAN KARAKTERISTIK WILAYAH</b>	
<b>PENELITIAN.....</b>	<b>54</b>
A. Kondisi Geografi dan Administrasi Wilayah Desa Sidamukti .....	54
B. Demografi Masyarakat Desa Sidamukti.....	55
C. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Sidamukti .....	56

D. Program Pemberdayaan yang Pernah Terlaksana .....	59
E. Infrastruktur di Desa Sidamukti .....	60
<b>BAB V HUBUNGAN KEGIATAN PENANGANAN AKSES REFORMA</b>	
<b>AGRARIA DENGAN PEMANFAATAN SERTIPIKAT TANAH .....</b>	<b>64</b>
A. Akses Reforma Agraria Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap .....	64
1. Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap .....	64
2. Perkembangan Kelompok Usaha Kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap .....	71
3. Hambatan kelompok usaha kegiatan penanganan Akses Reforma Agraria Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap.....	83
B. Hubungan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria dengan Pemanfaatan Sertipikat Tanah Pasca Legalisasi Aset .....	91
1. Analisis Deskriptif Variabel Penanganan Akses Reforma Agraria (X1) .....	91
2. Analisis Uji Korelasi/Hubungan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria dengan Pemanfaatan Sertipikat Tanah Pasca Legalisasi Aset 97	
C. Hubungan Tingkat Pengetahuan Informasi dan Teknologi Produksi Masyarakat Terkait Kewirausahaan dengan Pemanfaatan Sertipikat Tanah Pasca Legalisasi Aset.....	99
1. Analisis Deskriptif Variabel Tingkat Pengetahuan Informasi dan Teknologi dalam Berwirausaha (X2) .....	99
2. Analisis Uji Korelasi/Hubungan Tingkat Pengetahuan Informasi dan Teknologi Produksi Masyarakat Terkait Kewirausahaan dengan Pemanfaatan Sertipikat Tanah Pasca Legalisasi Aset .....	102
D. Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria Terhadap Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat .....	103
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>107</b>

A. Kesimpulan .....	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA .....	109
LAMPIRAN .....	114

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Reforma Agraria (RA) merupakan suatu agenda besar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang diamanatkan oleh TAP MPR IX/MPR/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pelaksanaan pembaruan agraria merupakan suatu proses berkesinambungan yang dimaksudkan untuk melaksanakan penataan terkait penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sehingga dapat mewujudkan suatu keadilan serta kemakmuran khususnya di bidang pertanahan. Arisaputra (2013) memaparkan Reforma Agraria sebagai restrukturisasi atau penataan ulang susunan kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria khususnya tanah. Fauzi (2022) menjelaskan, Reforma Agraria merupakan penciptaan keadilan sosial yang ditandai dengan adanya keadilan agraria (*agrarian justice*), peningkatan produktivitas, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Reforma Agraria selanjutnya dapat dipahami suatu kegiatan yang menguatkan struktur kepemilikan dan penguasaan tanah melalui pelaksanaan kegiatan penataan aset yang kemudian dilaksanakan penataan akses guna memberikan jalan bagi masyarakat kepada sumber-sumber permodalan, teknologi serta peran dalam memperoleh kesejahteraan. Menelaah lebih jauh terkait pelaksanaan Reforma Agraria, berdasarkan pada TAP MPR IX/MPR/2001 Pasal 2 maka dapat kita ketahui 2 aspek pokok Reforma Agraria (RA) yaitu aspek pemilikan dan penguasaan (*land reform*) yang dilaksanakan melalui penataan aset berupa redistribusi tanah maupun legalisasi aset. Aspek ke-2 berupa penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui kegiatan penataan akses.

Pada hakekatnya Reforma Agraria dilaksanakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pemerintah. Namun dalam mencapai tujuan tersebut maka Reforma Agraria tidak dapat terlaksana secara optimal dengan menggunakan kekuasaan kewenangan melainkan perlu berkesinambungan dengan peran aktif masyarakat. Kesenambungan antara

pembuat kebijakan dan peran aktif masyarakat dibutuhkan guna memahami karakteristik suatu wilayah. Unsur peran aktif masyarakat atau *stakeholder* terkait dalam pelaksanaan Reforma Agraria (RA) dibutuhkan mengingat karakteristik tiap-tiap wilayah yang ada di Indonesia memiliki keunikan dan kebutuhan masing-masing daerah. Masyarakat atau *stakeholder* dianggap sebagai pihak yang memahami secara langsung kondisi lapangan dengan karakteristiknya masing-masing. Rohman dan Astuti (2019) menyatakan bahwa pelaksanaan pemberian akses dalam rangka Reforma Agraria (RA) berkaitan dengan peningkatan kapasitas atau *Capacity Building* masyarakat dengan kondisi yang sangat spesifik, sehingga pelaksanaannya harus mengutamakan keinginan dan kehendak masyarakat sehingga dapat membaca kondisi potensi wilayah.

Paradigma terkait kepemilikan sertipikat kerap dipahami sebagai suatu alat yang digunakan dalam memberikan kepastian hukum yang kuat terhadap kepemilikan tanah serta sebagai modal penting dalam memberikan kesejahteraan masyarakat. Sertipikat sebagai sumber akses permodalan dipahami sebagai pemanfaatan sertipikat dalam mengajukan pinjaman modal usaha di bank. Melalui modal usaha yang diperoleh maka diharapkan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat dalam membuka usaha secara mandiri. Namun, dalam mengelola suatu usaha secara mandiri tentu masyarakat membutuhkan kemampuan, pengetahuan, pengalaman, fasilitas sarana dan prasarana serta kemauan berwirausaha. Kurangnya kemampuan, pengetahuan, pengalaman, fasilitas sarana dan prasarana serta kemauan berwirausaha masih menjadi hambatan tersendiri dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat. Rendahnya kemampuan, pengetahuan, pengalaman, fasilitas sarana dan prasarana serta kemauan berwirausaha ini pula yang menjadi salah satu faktor tidak dimanfaatkannya sertipikat tanah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Kondisi ini berakibat pada pemanfaatan sertipikat yang digunakan masyarakat sebatas sebagai bukti kepemilikan tanah yang digunakan dalam proses peralihan hak seperti jual beli, hibah, waris, dan peralihan hak lainnya.



Hingga kini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah gencar dalam melaksanakan percepatan kegiatan legalisasi aset baik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), redistribusi tanah, pendaftaran tanah lintas sektor, maupun kegiatan lainnya baik secara sporadis maupun sistematis. Guna menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan legalisasi aset tersebut maka kegiatan penataan akses perlu dilaksanakan sebagai bentuk usaha lanjutan pemerintah, khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional guna mengantarkan masyarakat kepada kesejahteraan yang nyata dan menyeluruh. Namun dalam pelaksanaan penataan akses belum dapat dilaksanakan secara optimal. Pelaksanaan penataan akses yang telah dilaksanakan kerap kali hanya mampu mengantarkan masyarakat kepada kemudahan akses masyarakat dalam bidang permodalan melalui perbankan. Langkah ini dinilai belum mampu memberikan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sesungguhnya melalui penataan akses diharapkan mampu memberikan manfaat lebih kepada masyarakat dengan menciptakan masyarakat yang berdaya secara mandiri. Mengacu pada Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria (ARA) tahun 2022 penataan akses dapat dilakukan dengan memberikan kemudahan akses permodalan maupun bentuk lain kepada Subjek Reforma Agraria dengan berprinsip pada partisipasi, kemandirian, kewirausahaan, keadilan, kemakmuran, dan keberlanjutan. Peningkatan ekonomi tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan ketersediaan modal melainkan diperlukan pula dukungan kemampuan teknis dan manajerial yang kuat guna beradaptasi dengan kondisi pasar perdagangan yang kompetitif. Pemberian akses dalam bentuk selain akses permodalan dapat dilaksanakan melalui pemberian pendidikan, pelatihan maupun bantuan lainnya guna menunjang kemampuan teknis dan manajerial masyarakat. Menghadapi kenyataan tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan penataan akses perlu dikembangkan lebih jauh guna menciptakan manfaat yang lebih luas dan mampu mencetak lapangan kerja seluas-luasnya khususnya guna menciptakan kesejahteraan dibidang ekonomi.

Desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap merupakan salah satu contoh wilayah di Kabupaten Cilacap yang telah melaksanakan kegiatan penataan aset melalui kegiatan PTSL di tahun 2021. Sesuai dengan hasil Laporan Akhir Kegiatan Akses Reforma Agraria Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap di Desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap tahun 2022, secara kondisi geografis Desa Sidamukti terletak di bagian barat Kabupaten Cilacap dengan cakupan luas wilayah sebesar 10.453.437,709 m<sup>2</sup> atau 1.045,3437 Ha dan jumlah penduduk sebesar ± 10.159 jiwa. Penggunaan tanah yang ada di wilayah Desa Sidamukti didominasi oleh penggunaan pertanian seluas 595,9 Ha dan perkebunan seluas 290 Ha. Namun luas wilayah dan Sumberdaya melimpah mayoritas ekonomi masyarakat masih dalam taraf menengah ke bawah dengan rentang perolehan pendapatan 1-2 Juta Rupiah per bulan. Pendapatan masyarakat Desa Sidamukti masih bergantung pada hasil panen yang hanya diperoleh satu kali dalam setahun. Ketergantungan masyarakat terhadap hasil panen terlihat pada mayoritas mata pencaharian masyarakat yang didominasi oleh profesi petani dan pekerja serabutan. Terkait tingkat pendidikan masyarakat didominasi masyarakat dengan pendidikan akhir sekolah dasar (SD), dan sebagian kecil masyarakat lainnya mengenyam pendidikan sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi. Potret perkembangan kemandirian Desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap mengacu pada Permendesa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun dikategorikan sebagai desa berkembang sebagaimana yang digambarkan pada laman <https://www.sidesa.jatengprov.go.id>.

Kondisi ini tentunya dapat menggambarkan kebutuhan masyarakat atas pendampingan pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sidamukti. Upaya penataan aset melalui kegiatan PTSL diketahui belum dapat memberikan manfaat secara langsung. Survei responden pemetaan sosial yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap pada tahun 2022 terkait akses permodalan pada 500 Kepala Keluarga (KK) yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan sosial yang ada di Desa Sidamukti menunjukkan hasil 93% (467 KK) tidak memiliki pinjaman di bank maupun koperasi, 6% (30 KK) memiliki pinjaman di bank, dan 1% (3 KK) memiliki pinjaman di koperasi.

Pada tahun 2022 Desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap telah ditetapkan menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria (ARA) Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap berdasarkan pada Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Nomor : 2364/SK-33.01.NP.02.03/II/2022 Tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria (ARA) Kabupaten Cilacap Tahun 2022. Kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria (ARA) Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap dilaksanakan kepada 260 KK penerima Akses Reforma Agraria yang aset tanahnya telah dilaksanakan legalisasi aset pada program PTSL tahun 2021. Metode pemberdayaan tanah masyarakat berbasis pertanian korporasi (*Cooperative Farming*) digunakan Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan penanganan akses di Desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap. Pada proses pelaksanaan penanganan akses menghasilkan beberapa jenis kelompok pemodelan usaha seperti Budidaya Jamur, Budidaya Maggot, Pembuatan Pelet Ikan, Pengolahan Sabut Kelapa (*Coco fiber*) serta pelatihan pertanian dan pelatihan UMKM. Pelatihan usaha dan pemberian modal yang diberikan Kantor Pertanahan merupakan bentuk *transfer of knowledge* serta bentuk bantuan fasilitas yang diberikan kepada masyarakat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan usaha-usaha produktif yang ada di desa.

Berdasarkan latar belakang kondisi ekonomi sosial tersebut maka peneliti berkeinginan melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Penanganan Akses Reforma Agraria Pasca Legalisasi Aset di Desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap”**. Penelitian yang dilakukan berfokus pada analisis terkait hubungan pelaksanaan kegiatan penanganan Akses Reforma Agraria dengan pemanfaatan sertipikat tanah pasca legalisasi aset.

## **B. Rumusan Masalah**

Rendahnya minat masyarakat di Desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap dalam memanfaatkan Sertipikat Hak Atas Tanah (HAT) yang tergambarkan pada hasil Laporan Akhir Kegiatan Akses Reforma Agraria Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap tahun 2022 sebagai sumber permodalan menggambarkan rendahnya pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan sertipikat yang diperoleh melalui kegiatan legalisasi aset. Kondisi ini menjadi indikator pemerintah khususnya Kantor Pertanahan dalam memahami kebutuhan masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan ekonomi. Menciptakan kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan tentunya tidak terbatas pada pemberian modal usaha melainkan diperlukan pula pengkapasitasan kemampuan masyarakat untuk berfikir, memutuskan, dan menjalankan kehidupan secara mandiri dan berkelanjutan. Kurangnya kemampuan, pengetahuan, pengalaman, fasilitas sarana dan prasarana serta kemauan berwirausaha menjadi hambatan lain dalam menciptakan kesadaran ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Hal ini menjadi pembahasan penting yang diperlukan pada pelaksanaan kegiatan penataan akses dalam Reforma Agraria (RA). Bagaimana kegiatan penataan akses mampu menjadi alat pemangku kebijakan dalam memahami kebutuhan dan cara pandang masyarakat dalam memperoleh kemandirian secara ekonomi, sosial dan politik secara berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana kolaborasi kantor pertanahan dengan masyarakat dalam pelaksanaan penataan akses. Penelitian mengerucut pada bagaimana hubungan tingkat pendidikan, kemampuan, informasi, dan teknologi produksi yang dimiliki masyarakat serta hubungan pelaksanaan kegiatan penataan akses dengan tingkat pemanfaatan sertipikat tanah yang dimiliki masyarakat.

Lebih lanjut, penelitian ini melakukan pendalaman dengan mengacu pada pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan penanganan Akses Reforma Agraria Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap di Desa Sidamukti, Kecamatan Patimuan?
2. Bagaimana hubungan antara pelaksanaan kegiatan penanganan akses reforma agraria dengan pemanfaatan sertipikat tanah pasca legalisasi aset?
3. Bagaimana hubungan antara tingkat pengetahuan informasi dan teknologi produksi masyarakat terkait kewirausahaan dengan pemanfaatan sertipikat tanah pasca legalisasi aset?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada bagaimana masyarakat Desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap sebagai salah satu lokasi kegiatan legalisasi aset dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di tahun 2021 memanfaatkan sertipikat tanah yang telah diperoleh dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kondisi ini mengantarkan rencana penelitian ini untuk melihat lebih detail mengenai: cara masyarakat memanfaatkan sertipikat tanah sebagai penunjang kesejahteraan, kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan pengetahuan informasi dan teknologi dalam membangun sektor usaha, serta manfaat yang dirasakan masyarakat setelah terlaksananya kegiatan penataan akses reforma agraria.

Secara ringkas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan penanganan Akses Reforma Agraria Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap di Desa Sidamukti, Kecamatan Patimuan;
2. Mengetahui hubungan antara pelaksanaan kegiatan penanganan Akses Reforma Agraria dengan pemanfaatan sertipikat tanah pasca legalisasi aset;

3. Mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan informasi dan teknologi produksi masyarakat terkait kewirausahaan dengan pemanfaatan sertipikat tanah pasca legalisasi aset.

Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Secara akademik, penelitian ini akan menambah kajian mengenai bentuk pemahaman dan motivasi masyarakat dalam memanfaatkan sertipikat tanah;
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan input mengenai proses pembentukan kebijakan sebagai daya dukung pemerintah kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat;
3. Manfaat bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan pemahaman terkait hubungan antara pelaksanaan kegiatan penanganan Akses Reforma Agraria dan tingkat pengetahuan informasi serta teknologi produksi dengan motivasi masyarakat dalam memanfaatkan sertipikat tanah.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil pengumpulan data penelitian serta pembahasan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap telah melaksanakan kegiatan penanganan Akses Reforma Agraria sesuai dengan tahapan yang ada dalam Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2022 yang meliputi kegiatan penetapan lokasi, penyuluhan, pemetaan sosial, penyusunan model, pendampingan, dan penyusunan data penerima Akses Reforma Agraria. Melalui kegiatan penanganan Akses Reforma Agraria di Desa Sidamukti dibentuk 4 kelompok usaha yaitu pembuatan pelet ikan, budidaya maggot, sabut kelapa/*Coco* Fiber, dan budidaya jamur. Kendala yang muncul dalam perkembangan kelompok usaha meliputi kurangnya pemahaman masyarakat, modal usaha, pemasaran yang masih rendah, peurunan antusias anggota, kurangnya bahan baku, hama, cuaca yang tidak menentu, serta belum adanya lisensi produk.
2. Terdapat hubungan antara pelaksanaan penanganan Akses Reforma Agraria terhadap motivasi masyarakat dalam memanfaatkan sertipikat tanah. Hasil uji korelasi *spearman rho* menunjukkan adanya hubungan antara pelaksanaan penanganan Akses Reforma Agraria (X1) terhadap motivasi masyarakat dalam memanfaatkan sertipikat tanah (Y) namun dengan tingkat keeratan hubungan yang lemah. Arah hubungan pada variabel X1 dengan Y menunjukkan arah hubungan yang positif atau searah sehingga dengan adanya peningkatan kegiatan penanganan Akses Reforma Agraria (X1) akan meningkatkan motivasi masyarakat dalam memanfaatkan sertipikat tanah (Y).

3. Terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan informasi dan teknologi produksi masyarakat terkait kewirausahaan dengan pemanfaatan sertipikat tanah pasca legalisasi aset. Hasil uji korelasi *spearman rho* menunjukkan adanya keeratan hubungan yang kuat antara variabel (X2) dengan variabel (Y). Arah hubungan pada variabel X2 dengan variabel Y menunjukkan arah hubungan yang positif atau searah sehingga dengan adanya peningkatan pengetahuan informasi dan teknologi produksi masyarakat terkait kewirausahaan (X2) akan meningkatkan motivasi masyarakat dalam memanfaatkan sertipikat tanah (Y).

## **B. Saran**

1. Pelaksanaan kegiatan penanganan Akses Reforma Agraria perlu ditingkatkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga masyarakat dapat memiliki kemampuan dalam berwirausaha serta dapat memanfaatkan sertipikat tanah sebagai jaminan modal usaha sehingga masyarakat dapat hidup dengan sejahtera.
2. Pemerintah perlu meningkatkan perhatian terkait tingkat pendidikan, keterampilan maupun pengetahuan masyarakat khususnya berkaitan dengan usaha yang dilakukan masyarakat sehingga masyarakat mampu memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera.
3. Kantor Pertanahan perlu meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan penanganan akses khususnya terkait penentuan model pemberdayaan serta keanggotaan masyarakat dalam kegiatan penanganan Akses Reforma Agraria sehingga hambatan penurunan motivasi anggota dapat diatasi.
4. Perlu adanya keberlanjutan dan sinergi kegiatan sehingga kegiatan pemberdayaan tidak hanya menjadi tanggung jawab suatu instansi melainkan tanggung jawab pemerintah secara keseluruhan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Prof. Ma'ruf. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Aswaja Pressindo.
- Andriaty, Etty, Bambang S Sankarto, and Endang Setyorini. 2011. "Kajian Kebutuhan Informasi Teknologi Pertanian Di Beberapa Kabupaten Di Jawa." *Jurnal Perpustakaan Pertanian* 20 (20).
- Anida, Ana, Arief Daryanto, and Dudi S. Hendrawan. 2018. "Strategi Penyediaan Access Reform Pada Program Reforma Agraria Di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor." *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*. <https://doi.org/10.17358/jabm.4.2.159>.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. 2013. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia." *Yuridika* 28 (2). <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1881>.
- . 2016. "Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial." *Perspektif* 21 (2). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i2.188>.
- Astrini, Myanti, and Ida Purbadharmaja. 2013. "Pengaruh PDRB, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali." *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 2 (8).
- Endah, Kiki. 2020. "Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6 (1).
- Fauzi, Ahmad. 2022. "Reformasi Agraria Dalam Kerangka Otonomi Daerah." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6 (2): 218–33. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.678>.
- Frankel, J. R., N. E. Wallen, and H.H. Hyun. 2011. *How to Design and Evaluate Research in Education (8th Edition)*. Boston: McGraw-Hill.
- Ghozali, I. 2018. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9." Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. *Variabel*

*Pemoderasi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 23 (2) (1470).

Gunawan, I Wayan, and Sudarsana Arka. 2021. "Pengaruh UMR Dan Pendidikan Terhadap Kesempatan Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Bali." *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*. <https://doi.org/10.24843/eeb.2021.v10.i05.p03>.

Herrayani, Dessy Ghea, Lucky Faradila Soraya, and Oemar Moechtar. 2019. "Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma Agraria." *Jurnal Kertha Patrika* 41 (3).

I Made Laut Mertha Jaya. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan Dan Riset Nyata. Anak Hebat Indonesia*.

Isnaeni, Diyan. 2018. "Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat." *Masalah-Masalah Hukum* 46 (4). <https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.308-317>.

Komala, Rana, Trisna Insan Noor, and Muhamad Nurdin Yusuf. 2021. "Dampak Program Reforma Agraria Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Di Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh* 8 (2). <https://doi.org/10.25157/jimag.v8i2.5335>.

Kurniawan, Andy, Mr Sudibyanung, and Theresia Supriyanti. 2020. "Pemanfaatan Sertipikat Tanah Hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Untuk Peningkatan Modal Usaha Di Kabupaten Madiun." *Tunas Agraria* 3 (3). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.124>.

Lucya, Cici, and Ali Anis. 2019. "Pengaruh Teknologi Dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan* 1 (2). <https://doi.org/10.24036/jkep.v1i2.6261>.

Mardiana, Yenna Sri, Hermanto Siregar, and Bambang Juanda. 2016. "Pengaruh Sertifikasi Tanah Terhadap Nilai Tanah Dan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Sukoharjo." *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*.

<https://doi.org/10.17358/jabm.2.3.304>.

Miles, M. A. 1994. "Miles and Huberman." In *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*.

Monsaputra, Khursatul Munibah, and Dyah Retno Panuju. 2022. "Faktor Penentu Pemanfaatan Sertifikat Redistribusi Tanah Untuk Mengakses Modal: Studi Kasus Kabupaten Pasaman Barat." *Journal of Regional and Rural Development Planning* 6 (1). <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.1.65-73>.

Mujiati, and Nuraini Aisyah. 2014. "Perkembangan Peraturan Mengenai Redistribusi Tanah Dalam Rangka Reforma Agraria Di Kabupaten Boyolali." *Bhumi* 13 (39).

Noor, Munawar. 2011. "Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah CIVIS I* (2). <https://doi.org/https://doi.org/10.26877/civis.v1i2/Juli.591>.

Nugroho.dkk. 2008. "Kajian Hubungan Koefisien Korelasi Pearson, Spearman-Rho, Kendall-Tau, Gamma, Dan Somers." *GRADIEN : Jurnal Ilmiah MIPA* 4 (2).

Puspitasari, Diah Ayu. 2020. "Redistribusi Tanah Sebagai Bagian Program Landform Sesuai PP No. 224 Tahun 1961." *Jurnal Hukum* 1 (1).

Ramdani, Muhammad Febri. 2020. "Implementasi Kebijakan Agraria Dan Ketimpangan Penguasaan Lahan (Kasus Lahan Eks HGU Di Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat)." *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]* 4 (6). <https://doi.org/10.29244/jskpm.v4i6.728>.

Resosudarmo, Ida Aju Pradnja, Luca Tacconi, Sean Sloan, Faridh Almuhayat Uhib Hamdani, Subarudi, Iis Alviya, and Muhammad Zahrul Muttaqin. 2019. "Indonesia's Land Reform: Implications for Local Livelihoods and Climate Change." *Forest Policy and Economics* 108. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.04.007>.

- Riyadi, Agung Dini, Nazir Salim, and Mujiati Mujiati. 2020. "Pemberdayaan Masyarakat Pasca Kegiatan Ajudikasi Di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang." *Tunas Agraria* 3 (2). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.105>.
- Rohman, Muhammad Luthfi, and Puji Astuti. 2019. "Access Reform Dalam Program Reforma Agraria: Studi Kasus Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara." *Journal of Politic and Government Studies* 8 (4).
- Shifa, Ita Nur Layyinatush, and Ilyas Ilyas. 2021. "Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa." *Jendela PLS* 5 (2): 76–87. <https://doi.org/10.37058/jpls.v5i2.2705>.
- Siwu, Hanly Fendy Djohar. 2019. "Strategi Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah." *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Derah* 19 (3). <https://doi.org/10.35794/jpekd.16464.19.3.2017>.
- Sugiono. 2018. *Statistika Non Parametris Untuk Penelitian*. Alfabeta.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kulaitatif, Dan R&D, Dan Penelitian Pendidikan)*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna, and Lila Retnani Utami. 2015. *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 22.
- Sujarweni, Wiratna V., and Lila Retnani Utami. 2019. "The Master Book of SPSS." *Start Up*.
- Waryanta, Mr. 2016. "Reforma Agraria: Momentum Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kecil Dalam Mendukung Ketahanan Pangan." *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 2 (2). <https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.69>.
- Widodo, Slamet. 2017. "A Critical Review of Indonesia's Agrarian Reform Policy." *Journal of Regional and City Planning* 28 (3). <https://doi.org/10.5614/jrcp.2017.28.3.4>.

- Winarso, Arif, Priyo Katon Prasetyo, and R. Deden Dani Saleh. 2022. "Access Reform Dalam Program Reforma Agraria." *Tunas Agraria* 5 (3): 238–53. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.191>.
- Yanthi, Cokorda Istri Dian Purnama, and A.A.I.N Marhaeni. 2015. "Pengaruh Pendidikan, Tingkat Upah Dan Pengangguran Terhadap Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali." *Piramida* 11 (2).
- Yusup, Febrinawati. 2018. "Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif." *Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan* 7 (1). <https://doi.org/10.18592/tarbiyah.v7i1.2100>.